

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 17 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYETARAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PADA PD. PETROGAS OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milk Daerah (BUMD) dalam Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa penyertaan modal tersebut diatas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 29 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENYETARAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR PADA PD. PETROGAS OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Modal Daerah adalah penyertaan modal Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal pada PD. Petrogas adalah untuk menambah operasional perusahaan dan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**BAB III
SUMBER DANA**

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PD. Petrogas dari dana APBD dimulai dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan tahun yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan ditetapkan dalam APBD

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten setiap akhir tahun berhak menerima pembagian hasil laba perusahaan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Pembagian hasil laba sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesarannya ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memfasilitasi, membantu perusahaan dari segi administrasi dan keuangan.
- (4) PD. Petrogas wajib melaporkan setiap kemajuan perusahaan kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 19 Oktober 2009

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA